



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Bupati Mamuju dan berlaku di kabupaten Mamuju.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Daerah dan belanja transfer ke Desa.

9. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
11. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH dan WKDH adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat TPG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
14. Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.
15. Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Tamsil Guru PNSD adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru ASN di Daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.
16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang

digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.

18. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.1.244.160.344.491,00** (satu triliun dua ratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp.130.160.197.039,00** (seratus tiga puluh miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.49.951.875.707,00** (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.70.794.544.856,00** (tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.4.533.776.476,00** (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.4.880.000.000,00** (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah yang direncanakan sebesar **Rp.49.951.875.707,00** (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) direncanakan, yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel sebesar **Rp.2.202.200.000,00** (dua miliar dua ratus dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. pajak restoran sebesar **Rp.2.500.000.000,00** (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar **Rp.1.100.000.000,00** (satu miliar seratus juta rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar **Rp.800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah);
 - e. pajak parkir sebesar **Rp.216.256.500,00** (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - f. pajak air tanah sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);
 - g. pajak sarang burung wallet sebesar **Rp.662.570.828,00** (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

- h. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar **Rp.2.096.971.457,00** (dua miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar **Rp.3.339.431.404,00** (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat rupiah);
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan **Rp.5.571.491.600,00** (lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - k. pajak barang dan jasa tertentu sebesar **Rp.15.200.000.000,00** (lima belas miliar dua ratus juta rupiah);
 - l. Opsen pajak kendaraan bermotor sebesar **Rp.9.241.528.037,00** (sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah); dan
 - m. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar **Rp.6.971.425.881,00** (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.2.202.200.000,00** (dua miliar dua ratus dua juta dua ratus ribu rupiah), yang berupa pajak hotel **Rp.2.202.200.000,00** (dua miliar dua ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.500.000.000,00** (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang berupa pajak rumah makan dan sejenisnya **Rp.2.500.000.000,00** (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.1.100.000.000,00** (satu miliar seratus juta rupiah), yang berupa pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana **Rp.1.100.000.000,00** (satu miliar seratus juta rupiah).
- (5) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah),

- yang berupa pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron **Rp.800.000.00,00** (delapan ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.216.256.500,00** (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang berupa pajak parkir **Rp.216.256.500,00** (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), yang berupa pajak air tanah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.662.570.828,00** (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang berupa pajak sarang burung wallet **Rp.662.570.828,00** (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (9) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.2.096.971.457,00** (dua miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang berupa pajak mineral bukan Logam dan batuan sebesar **Rp.2.096.971.457,00** (dua miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp.3.339.431.404,00** (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat rupiah), yang berupa pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan **Rp.3.339.431.404,00** (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).
- (11) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp.5.571.491.600,00** (lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak **Rp.5.000.000.000,00** (lima miliar rupiah); dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru **Rp.571.491.600,00** (lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (12) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp.15.200.000.000,00** (lima belas miliar dua ratus juta rupiah), yang berupa pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik **Rp.15.200.000.000,00** (lima belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (13) Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp.9.241.528.037,00** (sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang berupa opsen PKB **Rp.9.241.528.037,00** (sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (14) Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar **Rp.6.971.425.881,00** (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang berupa opsen BBNKB **Rp.6.971.425.881,00** (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.70.794.544.856,00** (tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum sebesar **Rp.64.800.000.000,00** (enam puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar **Rp.1.911.250.000,00** (satu miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

- c. retribusi perizinan tertentu sebesar **Rp4.083.294.856,00** (empat miliar delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp.64.800.000.000,00** (enam puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan **Rp.60.800.000.000,00** (enam puluh miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan **Rp.3.000.000.000,00** (tiga miliar rupiah); dan
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum **Rp.1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp.1.911.250.000,00** (satu miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah **Rp.209.650.000,00** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan **Rp.650.000.000,00** (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. retribusi rumah potong hewan **Rp.51.600.000,00** (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga **Rp.250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - e. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya **Rp.750.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **Rp.4.083.294.856,00** (empat miliar delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol **Rp.240.000.000,00** (dua ratus empat puluh juta rupiah); dan
 - b. retribusi persetujuan bangunan gedung **Rp.3.843.294.856,00** (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.4.533.776.476,00** (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atau dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah yang direncanakan sebesar **Rp.4.533.776.476,00** (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.4.880.000.000,00** (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan **Rp.1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan **Rp.280.000.000,00** (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. jasa giro **Rp.2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah);
 - d. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah);
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan **Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. pendapatan dari pengembalian **Rp.1.200.000.000,00** (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah), bersumber dari hasil penjualan peralatan dan mesin **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah).
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar **Rp280.000.000,00** (dua ratus delapan puluh juta rupiah), bersumber dari sewa barang milik Daerah **Rp280.000.000,00** (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah), bersumber dari jasa giro pada kas daerah **Rp2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah).
- (5) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah), yang bersumber dari pendapatan komisi, potongan, atau bentuk lain **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah), bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan **Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.1.200.000.000,00** (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah);
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah);
 - c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah); dan
 - d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.114.000.147.452,00** (satu triliun seratus empat belas miliar seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.080.458.852.000,00** (satu triliun delapan puluh miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.33.541.295.452,00** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.080.458.852.000,00** (satu triliun delapan puluh miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa **Rp.83.531.164.000,00** (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. insentif fiskal **Rp.6.922.089.000,00** (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. dana bagi hasil **Rp.17.900.418.000,00** (tujuh belas miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. dana alokasi umum **Rp.674.948.480.000,00** (enam ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - e. dana alokasi khusus **Rp.297.156.701.000,00** (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.83.531.164.000,00** (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), bersumber dari Dana Desa **Rp.83.531.164.000,00** (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.6.922.089.000,00** (enam miliar

sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), bersumber dari insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya **Rp.6.922.089.000,00** (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- (4) Anggaran pendapatan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.17.900.418.000,00** (tujuh belas miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana bagi hasil pajak sebesar **Rp.11.637.525.000,00** (sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dana bagi hasil sumber daya alam sebesar **Rp.3.663.777.000,00** (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. Dana bagi hasil lainnya sebesar **Rp.2.599.116.000,00** (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.674.948.480.000,00** (enam ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar **Rp.530.906.248.000,00** (lima ratus tiga puluh miliar sembilan ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar **Rp.144.042.232.000,00** (seratus empat puluh empat miliar empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Anggaran pendapatan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.297.156.701.000,00** (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana alokasi khusus fisik sebesar **Rp.113.847.563.000,00** (seratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan

- b. Dana alokasi khusus non fisik sebesar **Rp.183.309.138.000,00** (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.33.541.295.452,00** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), bersumber dari pendapatan bagi hasil **Rp.33.541.295.452,00** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.33.541.295.452,00** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak **Rp.33.541.295.452,00** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.1.263.042.937.621,00** (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja Transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp.891.318.256.547,00** (delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima

puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja Barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.543.348.008.020,00** (lima ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ribu dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.333.423.178.381,00** (tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.14.547.070.146,00** (empat belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.543.348.008.020,00** (lima ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasil ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.394.562.661.904,00** (tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.134.089.669.359,00** (seratus tiga

puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.13.663.025.774,00** (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.216.010.983,00** (dua ratus enam belas juta sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.635.200.000,00** (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.181.440.000,00** (seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana direncanakan sebesar **Rp.394.562.661.904,00** (tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.294.130.593.757,00** (dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.26.354.619.709,00** (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.5.334.079.800,00** (lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.24.351.142.240,00** (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.529.634.200,00** (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.15.900.659.746,00** (lima belas miliar sembilan ratus juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.3.124.124.594,00** (tiga miliar seratus dua puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.3.386.801,00** (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp.18.974.204.837,00** (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp.735.786.941,00** (tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp.2.124.429.279,00** (dua miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja tambahan penghasil ASN direncanakan sebesar **Rp.134.089.669.359,00** (seratus tiga puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, berdasarkan sebagai berikut:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.36.737.235.697,00** (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.592.234.582,00** (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.42.643.917,00** (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.95.717.555.163,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar **Rp.13.663.025.774,00** (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.673.260.000,00** (enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.69.942.600,00** (enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.94.290.840,00** (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.67.326.000,00** (enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.976.227.000,00** (sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.15.894.900,00** (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.90.253.800,00** (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan **Rp.3.780.000.000,00** (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan **Rp.620.000.000,00** (enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan **Rp.24.942.492,00** (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan **Rp.17.318,00** (tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan **Rp.2.448.745.824,00** (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan **Rp.4.561.200.000,00** (empat miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan **Rp.240.925.000,00** (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar **Rp.216.010.983,00** (dua ratus enam belas juta sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp.98.592.000,00** (sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp.3.898.440,00** (tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **Rp.100.245.600,00** (seratus juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan **Rp.5.170.788,00** (lima juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan **Rp.1.329.725,00** (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan **Rp.2.284,00** (dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan **Rp.6.237.504,00** (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan **Rp.133.660,00** (seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan **Rp.400.982,00** (empat ratus ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar **Rp.635.200.000,00** (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.235.200.000,00** (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar **Rp.181.440.00,00** (delapan belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f bersumber dari belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.181.440.00,00** (delapan belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa direncanakan sebesar **Rp.333.423.178.381,00** (tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.55.816.902.357,00** (lima puluh lima miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua RibU Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.118.217.758.556,00** (seratus delapan belas miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.8.048.706.307,00** (delapan miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.33.352.622.891,00** (tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.2.091.470.818,00** (dua miliar sembilan

puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.36.088.520.500,00** (tiga puluh enam miliar delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.21.416.659.000,00** (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.58.390.537.952,00** (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang direncanakan sebesar **Rp.55.816.902.357,00** (lima puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.55.066.030.963,00** (lima puluh lima miliar enam puluh enam juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.608.013.394,00** (enam ratus delapan juta tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.142.858.000,00** (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa direncanakan sebesar **Rp.118.217.758.556,00** (seratus delapan belas miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.53.648.558.595,00** (lima puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.54.199.081.161,00** (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.2.820.299.200,00** (dua miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.4.584.253.600,00** (empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.556.460.000,00** (lima ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.548.000.000,00** (lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.1.831.106.000,00** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus enam ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar **Rp.8.048.706.307,00** (delapan miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, Jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.5.802.076.465,00** (lima miliar delapan ratus dua juta tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.386.560.000,00** (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.860.069.842,00** (delapan ratus enam puluh juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar **Rp.33.352.622.891,00** (tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua

juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.33.352.622.891,00** (tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar **Rp.2.091.470.818,00** (dua miliar sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e yang berupa belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.2.091.470.818,00** (dua miliar sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP direncanakan sebesar **Rp.36.088.520.500,00** (tiga puluh enam miliar delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f yang berupa belanja barang dan jasa BOS.
 - a. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS PAUD; dan
 - c. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS Kesetaraan.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.35.161.520.500,00** (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

- (3) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP-BOS PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.700.100.000,00** (tujuh ratus juta seratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP-BOS Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.226.900.000,00** (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas direncanakan sebesar **Rp.21.416.659.000,00** (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g yang berupa belanja barang dan jasa BOK puskesmas.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.21.416.659.000,00** (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar **Rp.58.390.537.952,00** (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h yang berupa belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.58.390.537.952,00** (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah direncanakan **Rp.14.547.070.146,00** (empat belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus

empat puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.749.012.400,00** (tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.895.000.000,00** (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.2.920.960.000,00** (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.628.041.746,00** (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.7.354.056.000,00** (tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar **Rp.749.012.400,00** (tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a yang terdiri atas belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.749.012.400,00** (tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar **Rp.2.895.000.000,00** (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar **Rp.2.385.000.000,00** (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar **Rp.410.000.000,00** (empat ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar **Rp.2.920.960.000,00** (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satdikdas negeri;
 - b. belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satdikdas swasta; dan

- c. belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satdikmen swasta.
- (2) Belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar **Rp.1.742.760.000,00** (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar **Rp.70.000.000,00** (tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar **Rp.1.108.200.000,00** (satu miliar seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar **Rp.628.041.746,00** (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d berupa belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.628.041.746,00** (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar **Rp.7.354.056.000,00** (tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e yang terdiri dari:
- a. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan – biaya operasional pendidikan PAUD; dan
- b. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan – biaya operasional pendidikan Kesetaraan.

- (2) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan – biaya operasional pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa sebesar **Rp.3.108.428.000,00** (tiga miliar seratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan – biaya operasional pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar **Rp.4.245.628.000,00** (empat miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar **Rp.205.173.896.817,00** (dua ratus lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.302.570.000,00** (tiga ratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.43.632.872.069,00** (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.74.117.120.633,00** (tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.83.140.755.615,00** (delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.811.818.500,00** (tiga miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.168.760.000,00** (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal tanah direncanakan sebesar **Rp.302.570.000,00** (tiga ratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a berupa belanja modal tanah persil.
- (2) Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.302.570.000,00** (tiga ratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar **Rp.43.632.872.069,00** (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh sembilan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal peralatan olahraga;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.18.750.000,00** (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.6.044.465.505,00** (enam miliar empat puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.9.585.000,00** (sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.9.550.000,00** (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.2.318.828.707,00** (dua miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.515.951.800,00** (lima ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.25.691.528.849,00** (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.104.650.000,00** (seratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp.3.152.427.700,00** (tiga miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp.1.076.287.300,00** (satu

miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

- (12) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp.2.503.743.000,00** (dua miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp.2.187.104.208,00** (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat besar direncanakan sebesar **Rp.18.750.000,00** (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a berupa belanja modal alat bantu.
- (2) Anggaran belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.18.750.000,00** (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar **Rp.6.044.465.505,00** (enam miliar empat puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.6.044.465.505,00** (enam miliar empat puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar **Rp.9.585.000,00** (sembilan juta lima ratus delapan puluh lima

ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.6.250.000,00** (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Anggaran belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.660.000,00** (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (4) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.675.000,00** (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar **Rp.9.550.000,00** (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d berupa belanja modal alat pengolahan.
- (2) Anggaran belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.9.550.000,00** (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar **Rp.2.318.828.707,00** (dua miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.35.800.000,00** (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.161.164.707,00** (dua miliar seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.121.864.000,00** (seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar **Rp.515.951.800,00** (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f berupa belanja modal alat studio.
- (2) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.515.951.800,00** (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar **Rp.25.691.528.849,00** (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g yang terdiri atas:
 - a. belanja modal kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Anggaran belanja modal kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.21.513.604.479,00** (dua puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.4.177.924.370,00** (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar **Rp.104.650.000,00** (seratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h berupa belanja modal unit alat laboratorium.
- (2) Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.104.650.000,00** (seratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal komputer direncanakan sebesar **Rp.3.152.427.700,00** (tiga miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.2.355.507.700,00** (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.796.920.000,00** (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar **Rp.1.076.287.300,00** (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j berupa belanja modal peralatan olahraga.

- (2) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.1.076.287.300,00** (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar **Rp.2.503.743.000,00** (dua miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf k yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan – bantuan operasional sekolah; dan
 - b. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan – biaya operasional pendidikan kesetaraan.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan – bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.2.492.743.000,00** (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan – biaya operasional pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.11.000.000,00** (sebelas juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah direncanakan sebesar **Rp.2.187.104.208,00** (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat ribu dua ratus delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf l berupa belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp.2.187.104.208,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar **Rp.74.117.120.633,00** (tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.66.849.314.633,00** (enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.7.267.806.000,00** (tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar **Rp.66.849.314.633,00** (enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.63.736.034.633,00** (enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.3.113.280.000,00 (tiga miliar seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar **Rp.7.267.806.000,00** (tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b berupa belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.7.267.806.000,00** (tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar **Rp.83.140.755.615,00** (delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.72.212.722.895,00** (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.7.999.757.721,00** (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.2.707.555.999,00** (dua miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.220.719.000,00** (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.72.212.722.895,00** (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a berupa belanja modal jalan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.72.212.722.895,00** (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air direncanakan sebesar **Rp.7.999.757.721,00** (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b yang terdiri dari:
- a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.3.880.340.083,00** (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar **Rp.419.029.035,00** (empat ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.2.728.936.908,00** (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.971.451.695,00** (sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal instalasi direncanakan sebesar **Rp.2.707.555.999,00** (dua miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c berupa belanja modal jalan.
- (2) Anggaran belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.2.707.555.999,00** (dua miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi badan layanan umum daerah direncanakan sebesar **Rp.220.719.000,00** (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d berupa belanja modal jalan, jaringan dan irigasi badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.220.719.000,00** (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar **Rp.3.811.818.500,00** (tiga miliar delapan ratus sebelas juta delapan

ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.91.337.000,00** (sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.3.720.481.500,00** (tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.91.337.000,00** (sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a berupa belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.91.337.000,00** (sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar sebesar **Rp.3.720.481.500,00** (tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
- a. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan – bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan -biaya operasional pendidikan PAUD; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan -biaya operasional pendidikan kesetaraan.

- (2) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan – bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.3.706.981.500,00** (tiga miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan - biaya operasional pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.10.500.000,00** (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan - biaya operasional pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah).

Pasal 62

- (3) Anggaran belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar **Rp.168.760.000,00** (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f berupa belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
- (4) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.168.760.000,00** (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud direncanakan sebesar **Rp.168.760.000,00** (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) berupa belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.168.760.000,00** (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar **Rp.8.000.000.000,00** (delapan miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa belanja tidak terduga.
- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.8.000.000.000,00** (delapan miliar rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja transfer direncanakan sebesar **Rp.158.550.784.257,00** (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.5.994.642.057,00** (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.152.556.142.200,00** (seratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja bagi hasil direncanakan sebesar **Rp.5.994.642.057,00** (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

- c. Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.4.995.187.571,00** (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- d. Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.999.454.486,00** (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar **Rp.4.995.187.571,00** (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.4.995.187.571,00** (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar **Rp.999.454.486,00** (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b berupa belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.999.454.486,00** (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta

empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar **Rp.152.556.142.200,00** (seratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b berupa belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.152.556.142.200,00** (seratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar **Rp.152.556.142.200,00** (seratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.152.556.142.200,00** (seratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 71

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.18.882.593.130,00** (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 72

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a direncanakan sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (2) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.20.882.593.130,00** (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas;
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Anggaran penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.15.882.593.130,00** (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (3) Anggaran penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.5.000.000.000,00** (lima miliar rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 direncanakan sebesar **Rp.2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp.2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah).

Pasal 77

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar **Rp.18.882.593.130,00** (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp.18.882.593.130,00** (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 78

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. lampiran kesatu ringkasan penjabaran apbd yang diklarifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- b. lampiran kedua penjabaran apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan;
- c. lampiran ketiga daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan hibah;
- d. lampiran keempat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. lampiran kelima daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran keenam daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran ketujuh rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. lampiran kedelapan rincian dbh-sda pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. lampiran kesembilan rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- j. lampiran kesepuluh sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan pada perkada tentang apbd dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 79

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 80

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 34

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004